



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 02
TAHUN 2012 TENTANG PEYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan upaya peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang professional, memenuhi standar Tehnologi Informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif sesuai amanah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat berpengaruh terhadap beberapa substansi mendasar dari materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng.
- c. bahwa untuk efektifitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) ;

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun

2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kab. Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 51);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 1999 tentang Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 75);

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 12, angka 16, angka 36, dan angka 37 Pasal 1 diubah, diantara angka 7 dan 8 disisipkan angka 7a dan diantara angka 9 dan 10 disisipkan angka 9a dan 9b sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Soppeng.
5. Pendatang adalah Penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 90 Hari sampai 1 Tahun.
6. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Soppeng yang lamanya kurang dari 7 (tujuh) Hari.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
- 9a. Menteri adalah Menteri yang bertanggung Jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- 9b. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Soppeng dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Soppeng.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
16. Unit Pelaksana Tehnis Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas atau surat Keterangan Kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap Penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan, disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau;

- c. Kepala Kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu, dll dimana beberapa orang tinggal bersama.
23. Kartu Keluarga, disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana.
 26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya.
 28. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
 29. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
 30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 31. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 32. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 33. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 34. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

35. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
36. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara.
38. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
39. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi WNA, atau seorang WNA menjadi WNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
40. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
41. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
42. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
44. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disingkat SIAK adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
 47. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas inteljen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
 48. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
 49. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
 50. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dari desa/kelurahan.
 51. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 52. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
 53. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;

- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa.tanggal perceraian;
- bb. sidik jari
- cc. iris mata
- dd. tanda tangan, dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

3. Ketentuan Ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 7 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el;
- (2) Dihilangkan
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional;
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) KTP-el mencantumkan gambar Lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, Laki-Laki atau Perempuan, Agama, Status Perkawinan, Golongan Darah, Alamat, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Pas Foto, Masa Berlaku Tempat dan Tanggal dikeluarkan KTP-el, dan Tanda Tangan Pemilik KTP-el.
 - (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
 - (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
 - (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan *chip* yang memuat rekaman elektronik data perorangan.
 - (5) KTP-el untuk :
 - a. warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
 - (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
 - (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada camat atau lurah / kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya kerusakan atau hilang.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;

- d. perceraian;
- e. pengakuan Anak; dan
- f. pengesahan Anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :

- a. jenis peristiwa penting;
- b. nik dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Data perorangan dan dokumen kependudukan wajib dilindungi kerahasiannya oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas Instansi Pelaksana dan pengguna memperoleh hak akses data kependudukan dari Menteri.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data kependudukan yang tidak sesuai kewenangannya.

7. Judul pada BAB III ditambah dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 18A, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi :
 - a. dokumen Kependudukan;
 - b. pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi
 - d. kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. surat Keterangan Pendatang
 - b. pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. surat Keterangan Tamu
 - b. pelayanan Pencatatan Sipil
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dan / atau keluarganya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang;
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya

Pasal 18A

Setiap orang dilarang memerintahkan dan / atau memfasilitasi dan / atau melakukan manipulasi data kependudukan dan / atau elemen data penduduk.

8. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 19

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. membentuk Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. melakukan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, dan
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan Informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - g. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- (2) Kewajiban mencatat Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 21

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk.
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan untuk penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada Lembaga Peradilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan Informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan Pembangunan, dan
 - e. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, ayat (4) dihapus serta ayat (9) ditambahkan satu huruf yakni huruf f sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. kepala UPT Instansi Pelaksana
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan :
 - a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan penduduk.
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil.
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil.
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (4) Dihapus
- (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatat Sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
- (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan.
- (8) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian,

- e. pengakuan Anak, dan
 - f. pengesahan Anak.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
- a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana dalam memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
 - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Penduduk;
 - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk;
 - g. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Register, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Setiap Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas Domisili.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dihilangkan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga didomisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatannya baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan berdasarkan keterangan Kepolisian.

16. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh Orang Tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah, dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut Negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak, dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

17. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan, dan mendapatkan akta perkawinan.

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, dan hukum Negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak, dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

18. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan Pendanaannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya

20. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dijaga, dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Data pribadi yang harus dijaga, dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keterangan tentang cacat fisik, dan/atau mental ;
 - b. Sidik Jari ;
 - c. Iris Mata ;
 - d. Tanda Tangan ; dan
 - e. Elemen data lain yang merupakan aib seseorang.

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Pemberian hak akses data pribadi oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (1a) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang menyebarkan data pribadi yang tidak sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup data tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undang.

22. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

Tindak Pidana dibidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh setiap orang, Pejabat/Petugas, dan Badan Hukum diancam dengan Hukuman Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

23. Ketentuan pasal 90 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 31 Desember 2015

PJ.BUPATI SOPPENG

H. TAUTOTO T.RANGGINA,S

Diundangkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

H. SUGIRMAN DJAROPI, MS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2015

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 02
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG

I. UMUM

Administrasi Kependudukan sebagai suatu Sistem diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi memiliki KTP-el lebih dari 1 (satu), dan/atau dipalsukan KTP-elnya karena didalam KTP-el tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat kode keamanan, dan rekaman elektronik data penduduk antara lain berupa iris mata, maupun sidik jari penduduk.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah barang tentu membawa implikasi terhadap materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah Perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf r

Cukup Jelas

Huruf s

Cukup Jelas

Huruf t
Cukup Jelas

Huruf u
Cukup Jelas

Huruf v
Cukup Jelas

Huruf w
Cukup Jelas

Huruf x
Cukup Jelas

Huruf y
Cukup Jelas

Huruf z
Cukup Jelas

Huruf aa
Cukup Jelas

Huruf bb
Cukup Jelas

Huruf cc
Cukup Jelas

Huruf dd
Cukup Jelas

Huruf ee
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah Kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan, dan Pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data berupa penjelasan.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) penduduk diperlukan system keamanan/pengendalian, dan sisi Administrasi ataupun tehnologi informasi dengan melakukan verifikasi, dan validasi dalam system database kependudukan, serta pemberian NIK.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna.

Data perseorangan yang dimuat dalam chip akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18A

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Data kependudukan skala Kabupaten diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pejabat struktural pada Instansi Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Angka 10

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 11

Pasal 28

Dihapus

Angka 12

Pasal 29

Dihapus

Angka 13

Pasal 41

Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di
Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir didalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Angka 14

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dihapus

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 55

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh Rukun Tetangga kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan/desa, dan kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 76

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “Pengurusan dan Penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau perubahan elemen data.

Angka 20

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1A)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 87

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 96